

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan adalah segala daya upaya negara atau wilayah untuk mencapai tujuannya. Penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan diharapkan dapat terlaksana dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggaraan tersebut. Salah satu aspek penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah melayani masyarakat dalam berbagai aktifitasnya dan untuk itulah maka pemerintah membentuk sistem administrasi dan birokrasi dari pemerintahan tingkat yang tertinggi sampai ketingkat pemerintah yang terendah agar dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat (public service).

Secara substansi menurut Rasyid (1997 : 47) tugas pokok pemerintahan Dibagi dlam 3 fungsi pokok, yakni :

- a. Pelayanan (*service*).
- b. Pemberdayaan (*empowerment*).
- c. Pembangunan (*development*).

Dari ketiga fungsi diatas, fungsi pelayanan memegang peranan yang paling penting. Pelayanan timbul dikarenakan adanya kepentingan masyarakat. Pelayanan bukanlah sasaran suatu kegiatan, melainkan merupakan suatu proses untuk mencapai suatu sasaran tertentu yang telah diterapkan. Pelayanan masyarakat adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang dan atau kelompok

orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemda, maka dikeluarkanlah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, undang-undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan pasal 9 undang-undang nomor 23 Tahun 2014, terdapat adanya urusan pemerintahan yaitu :

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Pusat.
- b. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;

- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut Pemerintah Pusat dapat melaksanakan sendiri ataupun melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam pasal 9 yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ; dan
- f. sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;
- b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pangan;
- d. pertanahan;
- e. lingkungan hidup;
- f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. perhubungan;
- j. komunikasi dan informatika;
- k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. penanaman modal;
- m. kepemudaan dan olah raga;
- n. statistik;
- o. persandian;
- p. kebudayaan;
- q. perpustakaan; dan
- r. kearsipan.

Urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;

- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pemekaran kelurahan baru ini termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar¹.

Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5) meliputi:

- a. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;

¹ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9

- c. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golonganlainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangandaerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi vertikal.

Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi vertikal dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dibiayai dari APBN. Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya

kepada camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diatur dalam peraturan pemerintah.

Sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang memberikan otonomi kepada daerah sehingga daerah juga harus mampu mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah nya masing-masing. Adapun peraturan yang mengatur mengenai pembentukan dan pemekaran sebuah kelurahan adalah peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan, yang mana pembentukan kelurahan terdapat pada pasal 2. kelurahan dibentuk dibawah kecamatan pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau beberapa kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan atau lebih.

Pembentukan kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

1. Jumlah penduduk;
2. Luas wilayah;
3. Bagian wilayah kerja;
4. Sarana dan prasarana pemerintah.

Berdasarkan Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 208 :

- (1) Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh perangkat daerah.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi oleh pegawai aparatur sipil negara.

Sedangkan berdasarkan pada pasal 209 (1) perangkat daerah provinsi terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas; dan
- e. badan.

(2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas;
- e. badan; dan
- f. Kecamatan.

(3) Perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan dari keterangan pasal 208 dan 209 dapat diketahui bahwa kelurahan bukan termasuk dari perangkat daerah kabupaten/kota, melainkan kedudukannya adalah sebagai perangkat kecamatan.²

Ini semua dapat di perjelas dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 229 yang menyatakan :

(1) Kelurahan dibentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan

² Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 208 , 209, 229

pemerintah.

- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.
- (3) Lurah diangkat oleh bupati/wali kota atas usul sekretaris daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alasan di lakukannya pemekaran Kelurahan Mentangor adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Kulim sebagai Kelurahan Induk. Pertambahan jumlah penduduk tersebut, secara otomatis juga turut semakin meningkatkan volume kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Kelurahan Kulim dianggap sudah tidak efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan, yaitu seperti lamanya rentang waktu penyelesaian dalam pengurusan suatu pelayanan administrasi, pembangunan yang berjalan lambat, serta urusan

pembinaan untuk kemasyarakatan yang menjadi kurang fokus, sehingga Pemekaran Kelurahan Mentangor dianggap sebagai salah satu kebijakan yang dapat menyelesaikan masalah tersebut.

Hasil penelitian Bappenas-UNDP pada tahun 2007 (dalam Jeddawi,2007:118) berkesimpulan, bahwa secara umum setelah dilakukan pemekaran, daerah induk atau daerah kontrol berada dalam kondisi yang lebih baik dari pada daerah yang baru dibentuk. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

1. Dari sektor pelayanan publik, Pelayanan publik di daerah pemekaran belum berjalan optimal, disebabkan oleh beberapa permasalahan, antara lain tidak efektifnya penggunaan dana, tidak tersediannya tenaga layanan publik, dan belum optimalnya pemanfaatan pelayanan publik. Sementara itu daerah induk atau daerah kontrol relatif stabil dan mengalami peningkatan.
2. Dari Sektor Keuangan Daerah, Peran anggaran pemerintah daerah pemekaran dalam mendorong perekonomian, relatif kurang optimal dibandingkan dengan daerah kontrol atau daerah induk.
3. Dari sisi pengentasan kemiskinan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah pemekaran belum dapat mengejar ketertinggalan daerah induk ataupun daerah-daerah lainnya.
4. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, hasil studi menunjukkan bahwa daerah baru lebih fluktuatif dibandingkan daerah induk yang relatif stabil dan meningkat.

Hasil penelitian Bappenas-UNDP di atas merupakan hasil penelitian terhadap daerah otonom baru dan daerah induknya di tingkat Kabupaten/Kota, akan tetapi hal tersebut dapat kita jadikan acuan bahwa seharusnya pemekaran daerah memberikan dampak yang positif terhadap daerah induk baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kelurahan. Pemekaran daerah tentunya tidak selalu berdampak positif terhadap daerah Induk, Hasil penelitian Litbang Kompas (dalam Jeddawi, 2007:120) menunjukkan bahwa dari 143 Daerah yang dievaluasi potensi perkembangan pembangunannya, 24 daerah induk atau sekitar 34 Persen perkembangan pembangunannya Sangat rendah.

Studi dan penelitian mengenai kebijakan pemekaran merupakan hal yang penting dilakukan, namun Studi dan penelitian yang dilakukan lebih banyak mengarah kepada daerah yang baru terbentuk, padahal daerah induk juga terkena dampak setelah dilakukan pemekaran.

Pada peraturan pemerintah no. 73 tahun 2005 tentang kelurahan, pasal 1 ayat 5, bahwa kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Dalam pasal 5 bahwa Lurah mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pelayanan masyarakat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Selain itu Pasal 6 pada Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, menyatakan bahwa seorang lurah dibantu oleh sekretaris lurah dan seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional perangkat lurah diatas diisi oleh pegawai negeri sipil yang diangkat oleh sekretaris daerah kabupaten atau kotamadya atas usul camat³.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan. Pembentukan kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang telah ada. Pada Pasal 4 dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006, menyatakan bahwa sekurang-kurangnya harus memenuhi syarat yaitu:

- a. Jumlah Penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. bagian wilayah kerja
- d. Sarana dan prasarana pemerintahan;

1. Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a yaitu :

- a. Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 kk;
- b. Wilayah Sumatra dan Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 kk;

dan

- c. Wilayah kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua, paling sedikit 900 jiwa atau 180 kk.

³Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan Pasal 1, 5, 6

2. Luas Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b yaitu :
 - a. Jawadan Bali paling sedikit 3 Km²;
 - b. Sumatra dan Sulawesi paling sedikit 5 Km²; dan
 - c. Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua paling sedikit 7 Km².
3. Bagian wilayah kerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf c adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
4. Sarana dan Prasarana pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 huruf d yaitu :
 - a. Memilikin kantor pemerintahan;
 - b. Memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
 - c. Sarana komunikasi yang memadai; dan
 - d. Fasilitas umum yang memadai.

Selain itu pada pasal 6 menyebutkan bahwa pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan⁴.

Pemekaran daerah dalam kamus politik internasional identik dengan istilah *redistricting* (nordholt dan klinken, 2007: 25). Menurut peraturan pemerintah nomor.78 tahun 2007 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah menyebutkan, pemekaran daerah adalah pemecahan propinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, belum ada ketentuan hukum yang benar-benar membicarakan perihal

⁴Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan pasal 4 dan 6

pemekaran kecamatan. Namun, pada dasarnya 18 pemekaran daerah baik provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan berpedoman pada undang-undang no. 78 tahun 2007⁵.

Sesuai dengan undang-undang no.23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang memberikan otonomi kepada daerah sehingga daerah juga harus mampu mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah nya masing-masing. Adapun peraturan yang mengatur mengenai pembentukan dan pemekaran sebuah kelurahan adalah peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan, yang mana pembentukan kelurahan terdapat pada pasal 2. kelurahan dibentuk dibawah kecamatan pembentukan kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa kelurahan atau beberapa kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan atau lebih.

Pembentukan kelurahan harus sekurang-kurangnya memenuhi syarat :

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Bagian wilayah kerja;
- d. Sarana dan prasarana pemerintah.

Untuk mengetahui luas wilayah dan jumlah penduduk sebelum pemekaran di kelurahan kulim kecamatan tenayan raya kota pekanbaru pada tahun 2013 , maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

⁵ **Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah**

Tabel 1.1: Luas wilayah dan jumlah penduduk di Kelurahan Induk Kulim Kota Pekanbaru tahun 2013

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH			JLH PENDUDUK MENURUT JENIS		JUMLAH (JIWA)	KETERANGAN
			RW	RT	KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	KULIM	51,50	19	73	4.492	11.520	10.936	22.456	
JUMLAH		51,50	19	73	4.492	11.520	10.936	22.456	

Sumber : Data jumlah penduduk di Kelurahan Kulim Kota Pekanbaru

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2013 luas wilayah (51,50Km²) dan jumlah penduduk di kelurahan kulim sebanyak (22.456 jiwa), dari luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada sudah memenuhi syarat dilakukan pemekaran kelurahan baru.

Untuk mengetahui luas wilayah dan jumlah penduduk sebelum pemekaran di kelurahan kulim kecamatan tenayan raya kota pekanbaru pada tahun 2014 , maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2 : Luas wilayah dan jumlah penduduk di Kelurahan Induk Kulim Kota Pekanbaru tahun 2014

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH			JLH PENDUDUK MENURUT JENIS		JUMLAH (JIWA)	KETERANGAN
			RW	RT	KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	KULIM	51,50	21	74	6.174	13.973	13.793	27.766	
JUMLAH		51,50	21	74	7.259	13.973	13.793	27.766	

Sumber : Data jumlah penduduk di Kelurahan Kulim Kota Pekanbaru

Berdasarkan data diatas, luas wilayah kelurahan kulim pada tahun 2014 masih sama (51,50Km²) namun dalam hal jumlah penduduk di kelurahan kulim

sedikitnya bertambah sebanyak (5,310 jiwa), sehingga pada tahun 2014 total jumlah penduduk di kelurahan kulim sebanyak (27.766 jiwa).

Untuk mengetahui luas wilayah dan jumlah penduduk sebelum pemekaran di kelurahan kulim kecamatan tenayan raya kota pekanbaru pada tahun 2015 , maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3 : Luas wilayah dan jumlah penduduk di Kelurahan Induk Kulim Kota Pekanbaru tahun 2015

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH			JLH PENDUDUK MENURUT JENIS		JUMLAH (JIWA)	KETERANGAN
			RW	RT	KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	KULIM	51,50	24	81	6.193	13.990	13.848	27.838	
JUMLAH		51,50	24	81	6.193	13.990	13.848	27.838	

Sumber : Data jumlah penduduk di Kelurahan Kulim Kota Pekanbaru

Berdasarkan data diatas, luas wilayah kelurahan kulim pada tahun 2015 masih sama (51,50Km²) namun dalam hal jumlah penduduk di kelurahan kulim sedikitnya bertambah sebanyak (72 jiwa), sehingga pada tahun 2015 total jumlah penduduk di kelurahan kulim sebanyak (27.838 jiwa).

Untuk mengetahui luas wilayah dan jumlah penduduk sebelum pemekaran di kelurahan kulim kecamatan tenayan raya kota pekanbaru pada tahun 2016 , maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4 : Luas wilayah dan jumlah penduduk di Kelurahan Induk Kulim Kota Pekanbaru tahun 2016

NO	KELURAHAN	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH			JLH PENDUDUK MENURUT JENIS		JUMLAH (JIWA)	KETERANGAN
			RW	RT	KK	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		

1	KULIM	51,50	24	83	7.259	14.188	14.049	28.237	
JUMLAH		51,50	24	83	7.259	14.188	14.049	28.237	

Sumber : Data jumlah penduduk di Kelurahan Kulim Kota Pekanbaru

Berdasarkan data diatas, luas wilayah kelurahan kulim pada tahun 2016 masih sama (51,50 Km²) namun dalam hal jumlah penduduk di kelurahan kulim sedikitnya bertambah sebanyak (399 jiwa), sehingga pada tahun 2016 total jumlah penduduk di kelurahan kulim sebanyak (28.237 jiwa). Dari data yang penulis temukan pada kelurahan kulim kecamatan tenayan raya kota pekanbaru dapat di ambil kesimpulan bahwa sudah selayaknya dilakukan pemekaran kelurahan baru pada wilayah kerja kelurahan kulim kecamatan tenayan raya kota pekanbaru. Namun dari segi pelayanan terkait sarana dan prasarana yang masih belum dikatakan memenuhi persyaratan layaknya sebuah kelurahan pada umumnya.

Peraturan daerah kota pekanbaru nomor 4 tahun 2016 tentang pemekaran kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Kelurahan terdiri atas dusun-dusun atau lingkungan-lingkungan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, kelurahan merupakan perangkat kecamatn yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang lurah.

Pembentukan kelurahan adalah salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga daerah harus mampu melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri agar pemerintah mampu memberikan pelayanan yang maksimal dan lebih dekat dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat dengan mudah

melakukan pengurusan pelayan khususnya pada tingkat kelurahan.

Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat terutama disektor pelayanan. Hakekat otonomi daerah merupakan kewajiban daerah untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, selain itu tidak kalah pentingnya pemerintah daerah harus mampu menciptakan pelayanan yang maksimal. Maka dari itu asas desentralisasi memberikan otonomi yang seluas luasnya dalam rangka agar pemerintah daerah mampu mengurus rumah tangganya sendiri dalam hal ini yang mana tertuang dalam peraturan daerah kotapekanbaru no 4 tahun 2016 tentang pemekaran kelurahan.

Bahwa dalam rangka menjamin pelayanan yang prima dan maksimal dimana pelayanan dapat dengan mudah didapatkan oleh masyarakat maka dari itu pemekaran kelurahan baru ini tentunya akan sangat membantu dalam hal pelayanan adminitrasi kependudukan, maka dari itu melalu peraturan daerah kota pekanbaru nomor 4 tahun 2016 tentang pemekaran kelurahan baru ini di sah kan. Akan tetapi bila dilihat dan ditinjau dari segi fasilitas pelayanan pada beberapa kelurahan yang baru dimekarkan ini masih banyak kekurangannya, sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan yang di berikan kepada masyarakat. Atas permasalahan yang terjadi penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang

Analisis Pelayanan Kependudukan Pasca Pemekaran Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Rayakota Pekanbaru.

1.1.1. Standar Pelayanan Pengurusan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

1. Pelayanan Akta Pengakuan Anak

- a. Surat Pengantar dari RT/RW
- b. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung
- c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran
- d. Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung

Prosedur :

Pemohon menyerahkan semua persyaratan tersebut diatas pada loket pada loket pengakuan anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Biaya Gratis (Tidak Dipungut Biaya Apabila Tepat Waktu)

Keterlambatan pelaporan pengakuan anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) bagi WNI dan denda sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) bagi WNA.

2. Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama

- a. Surat penetapan pengadilan
- b. Akta Kelahiran Asli beserta fotocopy
- c. Surat Nikah Asli
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- e. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 orang saksi

Prosedur :

Pemohon menyerahkan semua persyaratan tersebut diatas pada loket perubahan nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Biaya Gratis(Tidak Dipungut Biaya Apabila Tepat Waktu)

Keterlambatan pelaporan perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) bagi WNI dan denda sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) bagi WNA.

3. Pelayanan Kartu Keluarga

- a. Pengisian Formulir F.1 01 ditanda tangan oleh Lurah dan Camat
- b. Formulir F.1 015 ditanda tangani ole Lurah dan Camat
- c. Formulir F.1 05 (untuk perubahan data menggunakan materai 6000)
- d. Surat Keterangan Pindah / Surat Keterangan datang
- e. Fotocopy Akta Perkawinan atau Surat Nikah
- f. Fotocopy Akte Kelahiran
- g. Fotocopy Ijazah Terakhir
- h. Surat Kehilangan dari Lurah (jika KK hilang)

Prosedur :

- a. Mengisi formulir Biodata per Keluarga dan Permohonan Kartu Keluarga di Kantor Lurah setempat

- b. Menyerahkan berkas permohonan yang telah memenuhi persyaratan ke loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (UPTKependudukan Kecamatan)
- c. Diurus langsung oleh yang bersangkutan tanpa perantara

Biaya Gratis (Tidak dipungut biaya)

4. Pelayan Akta Perkawinan

- a. Surat Pengantar dari Lurah yang bersangkutan
- b. Fotocopy Pemberkatanyang di Legalisir (gereja, Vihara, Pura)
- c. Fotocopy Akta Kelahiran suami dan istri kecuali bagi penduduk yang lahir pada tahun 1960 ke bawah dapat membuat surat pernyataan dengan form yang telah disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bermatrai 6000
- d. Fotocopy KTP suami dan istri
- e. Fotocopy Kartu Keluarga
- f. Fotocopy KTP 2 orang saksi
- g. Fotocopy KTP orang tua atau wali
- h. Pas foto gandeng 4×6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.

Prosedur :

- a. Pemohon mengisi dan menanda tangani formulir pencatatan perkawinan (F-2.12) denganmelampirkan persyaratan diatas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Suami, Istri dan 2 (dua) orang saksi menanda tangani menanda tangani Buku Registrasi Akta Perkawinan

- c. Petugas registrasi mengumumkan rencana pelaksanaan perkawinan selama 10 (sepuluh) hari kerja pada papan pengumuman. Bagi pencatatannya kurang dari 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengajuan permohonan harus dilengkapi dengan dispensasi Camat.

Biaya Gratis (Tidak Dipungut Biaya Apabila Tepat Waktu)

Keterlambatan pelaporan perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribuan) Bagi WNI dan denda sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) bagi WNA.

5. Pelayanan KTP Elektronik

- a. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah menikah
- b. Fotocopy Kartu Keluarga
- c. KTP lama/KTP rusak
- d. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian atau KTP yang rusak
- e. Surat Keterangan atau Bukti perubahan peristiwa penting
- f. Paspor
- g. Izin tinggal tetap dan
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- i. Melakukan keterangan KTP-el di UPT Kependudukan Kecamatan

setempat

Prosedur :

- a. Pemohon menyerahkan persyaratan ke Unit Pelayanan Teknis Kependudukan dan Pencatatan Kecamatan setempat

- b. melakukan perekaman data diri di Unit Pelayanan Teknis Kecamatan Setempat
- c. Menyerakan berkas permohonan ke loket pelayanan (UPT Kependudukan dan pencatatan Kecamatan setempat)

6. Pelayanan Pencatatan Pengangkatan Anak

- a. Mengisi formulir pelaporan pengangkatan anak (F-2.35)
- b. Surat Penetapan Pengadilan
- c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
- d. Kartu Tanda Penduduk Pemohon
- e. Kartu Keluarga Pemohon

Prosedur :

Pemohon Menyerakan semua persyaratan tersebut diatas pada loket pengangkatan anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Biaya Gratis (Tidak dipungut Biaya Apabila Tepat Waktu)

Keterlambatan pelaporan pengangkatan anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) bagi WNI dan denda sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) bagi WNI.

7. Pelayanan Akta Perceraian

- a. Surat pengantar pengadilan
- b. Fotocopy Putusan pengadilan
- c. Akta perkawinan suami dan istri
- d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)

- e. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) suami istri

Prosedur :

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pencatatan perceraian (F-2.19) di Dinas atau UPT Kecamatan setempat
- b. Petugas registrasi membuat catatan pinggir pada registrasi akta perkawinan yang bersangkutan.

Biaya Gratis (Tidak Dipungut Biaya Apabila Tepat Waktu)

Keterlambatan pelaporan perceraian paling lambat 60 (enampuluh) hari dikenakan sanksi Administrasi berupa denda sebesar Rp.300.000,-(tiga ribu rupiah) bagi WNI dan denda sebesar Rp.(lima ratus ribu rupiah) bagi WNA.

8. Pelayanan Akta Kelahiran

- a. Mengisi formulir permohonan
- b. Surat keterangan Kelahiran dari Lurah (F.201)
- c. Surat Keterangan Lahir dari Dokter/Bidan/Rumah Sakit bersalin (aslinya)
- d. Kartu Keluarga yang asli bagi yang belum terantum nama anak dan fotocopy KK bagi yang sudah tercantum nama anak
- e. Fotocopy KTP orang tua
- f. Fotocopy KTP 2 (dua) orang saksi
- g. Fotocopy Akta perkawinan/Buku Nikah orang tua, untuk anak diluar nikah melampirkan fotocopy Akta Kelahiran/ijazah ibunya.

Prosedur :

- a. Pemohon menyerahkan semua persyaratan tersebut pada Unit Pelayanan Teknis Kependudukan Kecamatan setempat

- b. Diurus langsung oleh yang bersangkutan tanpa perantara.

Biaya Gratis (Tidak Dipungut Biaya Apabila Tepat Waktu)

Keterlambatan pelaporan diatas 60 hari dikenakan sanksi denda sebesarRp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan denda sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) bagi WNA.

9. Pelayanan Surat Keterangan Pindah (SKP)

- a. Pengisian formulir pindah Datang WNI antarKab/Kota atau Provinsi (F.134) ditanda tangani oleh Lurah
- b. Pengisian Formulir Pindah Datang WNI antar Kab/Kota atau Provinsi (F.136) ditanda tangani oleh camat
- c. Kartu Keluarga Asli
- d. KTP Asli yang bersangkutan bagi KTP SIAK dan fotocopy bagi yang memiliki KTP-el
- e. Pas Foto ukuran3×4 cm sebanyak 2 (dua)

Prosedur :

Pemohon menyerahkan semua persyaratan tersebut diatas pada loket SKP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Biaya Gratis (Tidak Dipungut Biaya)

10. Pelayanan Akta Pengesahan Anak

- a. Akta kelahiran asli beserta fotocopy
- b. Akta Perkawinan Asli
- c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Orang tua
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) oarang tua

e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 orang saksi

Prosedur :

Pemohon menyerahkan semua persyaratan tersebut pada loket pengesan anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Biaya Gratis (Tidak Dipungut Biaya Apabila Tepat Waktu)

Keterlambatan pelaporan pengesahan anak paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) Bagi WNI dan denda sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) bagi WNA.

11. Pelayanan Akta Kematian

- a. Surat keterangan kematian dari Dokter/Tim Medis/Rumah Sakit
- b. Surat Keterangan Kematian dari Lurah
- c. Asli Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang meninggal (WNI)
- d. Foto copy KTP 2 (dua) orang Saksi
- e. Fotocopy KK dan KTP Asli orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap
- f. Fotocopy Surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas
- g. fotocopy Paspor bagi orang asing yang memiliki izin kunjungan
- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan fotocopy penetapan pengadidalan bagi kemaatian yang hilang atau tidak diketahui Jenazahnya.

Prosedur :

Pemohon menyerahkan persyaratan tersebut diatas di loket Uuit Pelayanan Teknis Kecamatan setempat.

Baiaya Gratis (Tidak Dipungut biaya Apabila Tepat Waktu)

Keterlambatan pelaporan kematian diatas paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian di kenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. 50.0000,-(lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan denda sebesar Rp. 200.000,-(dua rarus ribu rupiah) bagi WNA.

12. Pelayanan Surat Keterangan Datang (SKD)

- a. Pengisian formulir pindah datang WNI antar Kab/Kota atau Provinsi (F.1 38) dari Lurah
- b. Pengisian Formulir Pindah Datang WNI antar Kab/Kota atau Provinsi F.1 39 dari Camat
- c. Surat Keterangan Pindah Asli
- d. Fotocopy Surat Pindah 2 rangkap
- e. Fotocopy Surat Nikah atau Akta Perkawinan
- f. Fotocopy Akta Surat Keterangan Anak atau ijazah/Surat Keterangan Lahir Anak
- g. Pas Foto ukuran 3×4 cm sebanyak 2 lembar nuntuk kepala keluarga
- h. Fotocopy KK bagi pindahan yang menumpang Kartu Keluarga

Prosedur :

Pemohon menyerahkan semua persyaratan tersebut diatas kepada loket pelayanan keterangan datang (SKD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Catatan

Berdasarkan Undang-Undang No 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pasal 29 A menyebutkan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Perceraian, dan lain-lain) tidak dipungut biaya/gratis.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Kantor kelurahan yang masih menumpang/mengontrak pada ruko milik masyarakat, sehingga ruangnya tidak cukup luas terutama pada ruangan untuk menunggu dan mengantri dalam melakukan kegiatan pelayanan.
2. Tidak adanya papan SOP dan Papan Informasi sehingga masyarakat yang ingin melakukan pengurusan sering kali kebingungan dan pulang dikarenakan syarat untuk melakukan pengurusannya kurang.
3. Kurangnya kursi tunggu pada ruangan pengurusan membuat masyarakat yang ingin melakukan pengurusan tidak mendapatkan tempat duduk sehingga banyak yang menunggu sambil berdiri.

Manajemen pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari proses kegiatan pengelolaan pemerintahan yang dilakukan penguasa atau pejabat pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yakni meningkatkan pelayanan guna menunjang kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan menjadi lancar dan mampu mencapai tujuan serta menjadi kuat. Keadaan ini sangat bermakna untuk memampukan daerah itu dalam melindungi dan memberikan pelayanan yang dekat dengan masyarakat.

Oleh karena itu, maka pemekaran Kelurahan Mentangor harus benar-benar fokus pada pelayanan dan strategi-strategi yang akan diambil dan dilaksanakan. Dari latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul :

“Analisis Pelayanan Kependudukan Pasca Pemekaran Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: **Bagaimana Analisis Pelayanan Kependudukan Pasca Pemekaran Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru**

1.4. Batasan Masalah

Untuk menghindari melebarnya penelitian ini maka penulis membuat batasan masalah agar lebih terfokus sehingga relevan dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah “Analisis Pelayanan Kependudukan Pasca Pemekaran Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru” dikarenakan keterbatasan dana dan juga waktu maka penulis hanya akan mengambil dua pelayanan saja yang akan menjadi penelitian ini yaitu, pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga dan Pelayanan Pengurusan Akta Kelahiran saja yang akan menjadi fokus penelitian ini.

1.5. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui Analisis Pelayanan Kependudukan Pasca Pemekaran Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Analisis Pelayanan Kependudukan Pasca Pemekaran Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan telaah/masalah bagi pihak kelurahan, dalam Analisis Pelayanan Kependudukan Pasca Pemekaran Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- b. Sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam Analisis Pelayanan Kependudukan Pasca Pemekaran Kelurahan Mentangor Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- c. Hasil penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan (guna teoritis)